



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 880/Kep.186-BKD/2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA Drs. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2021, Drs. Mamat Rachmat, M.M.Pd., Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melakukan pelanggaran disiplin yaitu terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Sekolah dan perbuatan tersebut merugikan negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
- b. bahwa atas pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepadanya dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Mamat Rachmat, M.M.Pd.;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 780.05/Kep.467-BKD/2020 tentang Tim Pembina Disiplin dan Penegak Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;


Memperhatikan : 1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN tanggal 19 Juli 2021;


2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor KPG.03.04/12515/Sekre, tanggal 22 September 2021, Hal Status Kepegawaian atas nama Drs. Mamat Rachmat, M.M.Pd;
3. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
- Nama : Drs. Mamat Rachmat, M.M.Pd
 N I P : 196303171992031006
 Pangkat/Gol : Pembina/(IV/a)
 Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 1 Japara Kabupaten Kuningan
 Unit Kerja : Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA** : Dengan penjatuhan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian tanpa hak pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR JAWA BARAT, 


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL